



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. SLEMAN
SMAN 1 DEPOK



Babarsari RT 05 RW 11, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Hotline Service : 0821 2000 1275
Laman: www.sman1depoksleman.sch.id. Email: smansatudepoksleman@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 DEPOK

NOMOR 20TAHUN2026

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PERPINDAHAN MURID MASUK SEMESTER I

SMAN 1 DEPOK

TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMAN 1 DEPOK

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. Pelaksanaan seleksi penerimaan Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027.
b. Tahapan seleksi Administrasi yang dilaksanakan dalam rangka seleksi penerimaan Perpindahan Murid Masuk di SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027.
c. Perlu diumumkannya Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Perpindahan Murid Masuk di SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Daerah istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2026/2027;
 9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2025 tentang Pedoman Perpindahan Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah.

10.Informasi Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok Tahun
Ajaran 2026/2027 Nomor B/400.3.8.9/750/SME.2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Seleksi Administrasi Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027.
- KEDUA : Daftar nama murid hasil Seleksi Administrasi Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk teknis pelaksanaan Tes Kelayakan Akademik Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Juli 2026

Plt. Kepala SMAN 1 Depok



Kristya Mintarja, S.Pd., M. Ed.St.

Lampiran 1. SK Kepala SMAN 1 DEPOK

Nomor : 20TAHUN2026
Tanggal : 21 Juli 2026
Tentang : Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Perpindahan Murid Masuk
SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027

Hasil Seleksi Administrasi Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok
Tahun Ajaran 2026/2027

No	Nama Peserta	Asal Sekolah	Kelas
1.	Gideon Grachio Marpaung	SMA BOPKRI 2 Yogyakarta	XI
2.	Sandya Baskara	SMAN 16 Bekasi	XI
3.	Tibra Zaima Ufaira Asyrafa	SMA Future Gate (Kota Bekasi)	XI

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Juli 2026
Plt. Kepala SMAN 1 Depok



Kristya Mintarja, S.Pd., M. Ed.St.

Lampiran 2. SK Kepala SMAN 1 DEPOK

Nomor : 20TAHUN2026
Tanggal : 21 Juli 2026
Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Kelayakan Akademik
Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok

**Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Kelayakan Akademik Perpindahan Murid Masuk
Semester I Tahun Ajaran 2026/2027
SMAN 1 Depok**

Bagi seluruh peserta yang lolos Seleksi Administrasi Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027 diwajibkan untuk mengikuti Tes Kelayakan Akademik dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat pelaksanaan Tes Kelayakan Akademik Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027:

Tempat pelaksanaan : Perpustakaan Timur SMAN 1 Depok
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juli 2026
Waktu pelaksanaan : 08.00 s.d. 10.00 WIB

2. Petunjuk teknis pelaksanaan Tes Kelayakan Akademik Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027:

- a. Peserta wajib menggunakan seragam rapi sekolah dan bersepatu hitam saat melaksanakan tes.
- b. Peserta wajib membawa dokumen asli syarat seleksi administrasi yang telah diunggah pada saat seleksi administrasi.
- c. Peserta wajib membawa Kartu Identitas yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah peserta yang akan mengikuti Tes Kelayakan Akademik.
- d. Peserta wajib membawa alat tulis.
- e. Peserta wajib mentaati tata tertib Tes Kelayakan Akademik.
- f. Peserta wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Tes Kelayakan Akademik dimulai.

3. Materi Tes Kelayakan Akademik Perpindahan Murid Masuk SMAN 1 Depok Tahun Ajaran 2026/2027:

KELAS MATA PELAJARAN PILIHAN (FASE F KELAS XI)	JUMLAH KUOTA KOSONG	MATERI TES
Fase F kelas XI-2 - Matematika Tingkat Lanjut - Fisika - Kimia - Biologi - Ekonomi	2 (dua) murid	TES KELAYAKAN AKADEMIK - Matematika (5 soal) - Bahasa Indonesia (8 soal) - Bahasa Inggris (8

Fase F kelas XI-4 - Matematika Tingkat Lanjut - Fisika - Kimia - Biologi Informatika		soal) - Fisika (5 soal) - Kimia (8 soal) - Biologi (8 soal) - Ekonomi (4 soal) - Informatika (4 soal) (materi pelajaran kelas X, masing-masing soal pilihan ganda)
---	--	--

4. Tata Tertib Peserta Tes Kelayakan Akademik Perpindahan Murid Masuk Tahun Pelajaran 2026/2027
- a. Peserta memasuki ruangan 15 (lima belas) menit sebelum Tes Kelayakan Akademik dimulai. Peserta yang terlambat hadir setelah Tes Kelayakan Akademik dimulai dengan toleransi waktu maksimal 15 (lima belas) menit dapat mengikuti tes setelah mendapat izin dari pengawas ruang;
 - b. Memasuki ruang Tes Kelayakan Akademik sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah disiapkan;
 - c. Dilarang membawa dan menggunakan catatan dan/atau perangkat komunikasi elektronik, jam digital, alat atau piranti komunikasi dan optic, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang Tes Kelayakan Akademik;
 - d. Hanya terdapat alat tulis, kertas buram, dan identitas pribadi;
 - e. Kertas buram dikumpulkan kembali setelah pelaksanaan tes dan tidak diperbolehkan dibawa keluar ruangan;
 - f. Mengisi daftar hadir;
 - g. Mengikuti Tes Kelayakan Akademik sesuai dengan identitas yang terdaftar, dan tidak boleh diwakilkan atau dikerjakan oleh pihak lain dalam kondisi apa pun;
 - h. Selama Tes Kelayakan Akademik berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari pengawas ruang;
 - i. Selama Tes Kelayakan Akademik berlangsung, dilarang:
 - j. Membuat kegaduhan sehingga mengganggu kelancaran/ketertiban pelaksanaan Tes Kelayakan Akademik;
 - k. Melakukan kerja sama dengan peserta lainnya atau menyontek dalam melaksanakan Tes Kelayakan Akademik;
 - l. Menggunakan alat bantu atau meminta bantuan dari pihak lain dalam menjawab soal Tes Kelayakan Akademik; dan/atau
 - m. Menggunakan joki dalam mengikuti Tes Kelayakan Akademik.
 - n. Segera menginformasikan kepada pengawas apabila terjadi kendala selama pelaksanaan Tes Kelayakan Akademik berlangsung; dan
 - o. Dilarang merekam dan/atau memfoto serta menyebarkan soal ujian.

5. Penentuan hasil Tes Kelayakan Akademik

- a. Peserta Fase F Kelas XI harus mencapai nilai rata-rata minimal sebesar 75 (tujuh puluh lima) poin pada tes kelayakan akademik yang diselenggarakan oleh tim perpindahan murid.
- b. Peserta yang dinyatakan lolos Tes Kelayakan Akademik adalah peserta dengan nilai rata-rata tertinggi dan dapat mencapai nilai rata-rata minimum yang telah dijelaskan pada nomor 1 (satu) atau 2 (dua).
- c. Apabila terdapat nilai hasil seleksi yang sama maka akan diprioritaskan berdasarkan urutan mendaftar.
- d. Murid yang berhasil Lolos Tes Kelayakan Akademik akan mengikuti Tahap Tes Kelayakan Wawancara yang diselenggarakan oleh tim perpindahan murid.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Juli 2026

Plt. Kepala SMAN 1 Depok



Kristya Mintarja, S.Pd., M. Ed.St.